



**PUTUSAN
NOMOR 06-32/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Helina Murib;**

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jl. Ondiklelo Nomor 149 Waena Jayapura, Provinsi Papua

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1164/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**; kesemuanya adalah



Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan ahli Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya Pemohon melengkapi permohonan dan diterima Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan TTPP (Tambahan) Nomor 06.1-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 14 Mei 2014 yang berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 06-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, permohonan Pemohon dicatat dalam Buku Registrasi



Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 dan berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Pleno hari Jumat, 23 Mei 2014, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014, pukul 16.59 WIB, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

A.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;



- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Papua ;



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.18 WIB;



- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon di Provinsi Papua dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon adalah sebagai berikut.

1. KABUPATEN PUNCAK

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PUNCAK

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Helina Murib	0	137.283	(-)137.283	P-6

Keterangan:

P-6

Berdasarkan surat rekomendasi Kepala Kampung, Tuput Distrik Gadugume, Kab.Puncak dengan nomor surat /IV/KAMP/2014. Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Suku Besar Kab.Puncak dengan nomor surat 07/KSB/Puncak/2014 dan Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Provinsi Papua dengan nomor surat 10/LTA/TMK.2014.

2. KABUPATEN LANNY JAYA

Tabel 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN LANNY JAYA



No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Helina Murib	0	5.234	(-) 5.234	P-3

Keterangan:

P-3:

Formulir Model DA-1 DPD merupakan formulir resmi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Formulir ini ditetapkan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat distrik dalam Pemilu Anggota DPD tahun 2014 (bukti terlampir).

3. KABUPATEN PANIAI

Tabel 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PANIAI

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Helina Murib	0	1.567	(-)1.567	P-2

Keterangan:

P-2

Formulir Lampiran Model C-1 DPD merupakan formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Formulir ini merupakan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara ditempat pemugutan suara (TPS) dalam pemilu 2014 (bukti terlampir).

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI PAPUA



Tabel 4

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA-PROVINSI PAPUA

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Jayapura	9.787	9.787	0
2.	Kab. Jayapura	3.313	3.313	0
3.	Kab. Sarmi	500	500	0
4.	Kab. Kerom	622	622	0
5.	Kab. Biak Numfor	1.497	1.497	0
6.	Kab. Waropen	341	341	0
7.	Kab. Supiori	263	263	0
8.	Kab. Mamberamo Raya	205	205	0
9.	Kab. Kepulauan Yapen	699	699	0
10.	Kab. Nabire	4.777	4.777	0
11.	Kab. Paniai	0	1.567	1.567
12.	Kab. Mimika	1.956	1.956	0
13.	Kab. Dogiai	0	0	0
14.	Kab. Intan Jaya	0	0	0
15.	Kab. Deiyai	0	0	0
16.	Kab. Puncak Jaya	29.110	29.110	0
17.	Kab. Tolikara	0	0	0
18.	Kota Puncak	0	137.283	137.283
19.	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0
20.	Kab. Yahukimo	264	264	0
21.	Kab. Yalimo	0	0	0
22.	Kab. Jaya Wijaya	20.819	20.819	0
23.	Kota Mamberamo Tengah	0	0	0
24.	Kab. Lanny Jaya	0	5.234	5.234
25.	Kab. Nduga	0	0	0
26.	Kab. Merauke	2.195	2.195	0



27.	Kab. Boven Digoel	1.226	1.226	0
28.	Kab. Mappi	2.414	2.414	0
29.	Kab. Asmat	4.623	4.623	0
Total		84.611	228.695	144.084

E. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya Perseorangan Calon Anggota DPD peserta Pemilu Provinsi Papua adalah sebesar 228.695 (dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima) suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 s.d. P-10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : 1. Data jumlah perolehan suara calon Anggota DPD (Model DC-
2. Data jumlah perolehan calon Anggota DPD (Jumlah suara sah)
3. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten di tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD tahun 2014;
4. Data pemilih dan penggunaan Hak pilih;



5. Data penggunaan surat suara;
2. Bukti P-2 :
 1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon di Kabupaten Paniai;
 2. Rincian perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C-1 Pleno DPD);
 3. Susunan nama-nama saksi yang ada di Distrik Paniai Timur
 4. Saksi calon Anggota DPD (Model C-1);
 5. Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2014;
3. Bukti P-3 :
 1. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan/Distrik (Model DA – 1 DPD);
 2. Data pemilih dan pengguna hak pilih;
 3. Data penggunaan surat suara;
 4. Rincian jumlah perolehan suara Anggota DPD;
4. Bukti P-4 :
 1. Penyerahan suara DPT Kampung Tuput;
 2. Kepala Suku Besar Kabupaten Puncak;
5. Bukti P-5 : Pengajuan keberatan;
6. Bukti P-6 :
 1. Penyerahan suara DPT Kampung Tuput;
 2. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Puncak;
 3. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam Pemilu tahun 2014;
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Bukti P-8 : Biodata Ayah;
9. Bukti P-9 : Keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP);
10. Bukti P-10 : Daftar Saksi.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 3 orang saksi yaitu Asen Murib, S.M.E. Markus Enumbi, dan Royrius Murib yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



Saksi:

Asen Murib

- Saksi adalah Kepala Suku Kabupaten Puncak;
- Saksi menerangkan bahwa Helina Murib memperoleh suara 137.000 suara yang merupakan seluruh DPT Kabupaten Puncak;
- Saksi menerangkan bahwa ternyata suara dari Helina Murib kosong di tingkat PPD Distrik.

S.M.E. Markus Enumbi

- Saksi adalah Kepala Suku Pegunungan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Helina Murib memperoleh suara 137.000 suara yang merupakan seluruh DPT Kabupaten Puncak.

Royrius Murib

- Saksi merupakan saksi Helina Murib di tingkat Provinsi;
- Saksi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Umel Mandiri semester 7;
- Saksi menerangkan bahwa Helina Murib mendapat suara di Kabupaten Puncak sebanyak 137.000 suara, tetapi suaranya di rekap provinsi tidak ada.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB berdasarkan Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) Nomor 17-4.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1.1. Dalam Permohonan Pemohon lembar/halaman 8 (petitum), Pemohon pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan berupa: meminta kepada Termohon untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten Puncak, Kabupaten Lanny Jaya dan



Kabupaten Paniai.

Termohon menolak dalil posita dan petitum Permohonan Pemohon dimaksud dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- b. Sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan dan tuntutan Pemohon sebagaimana dalam petitum pada lembar/halaman 8 yang meminta pemungutan suara ulang seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- a. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan **pemungutan suara ulang** sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon tidak memiliki kedudukan hokum (*legal standing*) dalam perkara permohonan PPHU *a quo*. Hal ini terbukti pada **halaman 3**



permohonan pada angka II dimana Pemohonon tidak dapat menguraikan dan membuktikan dasar hukum atau surat keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai peserta perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD dari Provinsi Papua.

Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014

1.3.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

1.3.2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti surat rekomendasi Kepala Kampung dan Kepala Suku P-6, formulir lampiran Model C-1 DPD P-2 dan formulir model DA 1 DPD P-3, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon.

Dengan demikian, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil



penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPD di Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

1. Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.



1. KABUPATEN PUNCAK

Dalam Permohonan lembar/halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak adalah 137.283 sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak adalah 0 sehingga terdapat selisih suara sebanyak 137.283.

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan terjadinya selisih suara tersebut.

Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2.KABUPATEN LANNY JAYA

Dalam Permohonan lembar/halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya adalah 5.234, sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol), sehingga jumlah selisih suara adalah 5.234.

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut.

Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang



diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. KABUPATEN PANIAI

Dalam Permohonan lembar/halaman 6, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai adalah 1.567, sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol), sehingga jumlah selisih suara adalah 1.567.

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut.

Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.06-32 PAPUA.1s.d. T.06-32 PAPUA.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T.06-32 PAPUA.1: Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
2. T.06-32 PAPUA.2: Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
3. T.06-32 PAPUA.3: Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPDTahun 2014;
4. T.06-32 PAPUA.4: Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014.

Selain itu, Termohon mengajukan 1(satu) orang penyelenggara Pemilu, yaitu Adam Arisoy (Ketua KPU Papua), yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi suara tingkat kabupaten/kota dilakukan selama 2 (dua) minggu di Jayapura, ada berita acara dan hasil rekapitulasi;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, yang selanjutnya menyerahkan keterangan tertulis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



Ahli:

Drs. S.A Hasyim Sangadji

Bahwa sehubungan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, terkait dengan penggunaan NOKEN sebagai Pengganti Kotak Suara, dengan ini kami memberikan penjelasan/keterangan/kesaksian sebagai berikut.

1. Bahwa nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua terkait dengan penggunaan NOKEN merupakan suatu kearifan lokal yang masih dijaga baik oleh sebagian masyarakat adat;
2. Bahwa penggunaan NOKEN dalam pemungutan suara, khususnya untuk daerah pegunungan itu telah berlangsung sejak Pemilu pertama di Papua pada tahun 1971 dan seterusnya sampai dengan PEMILU 2009 baru dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa penggunaan NOKEN sebagai pengganti kotak suara dalam pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo dalam Pertimbangan Majelis Hakim membolehkan dapat menggunakan Noken pada pemungutan suara di daerah pedalaman;
4. Bahwa dari perspektif asas pelaksanaan pemilu memang tidak memenuhi asas Rahasia. Namun nilai budaya lokal dimana NOKEN sebagai sebuah simbol kultural budaya masyarakat tidak bisa dinafikan begitu saja oleh penyelenggara pemilu sepanjang anggota masyarakat setempat masih mau menjaga/melestarikannya dan atau menggunakannya.
5. NOKEN adalah sejenis kantong/tas yang dibuat dari anyaman kulit angrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan sebagian anggota masyarakat di Papua dan digunakan sebagai:
 - 5.1 Tempat untuk membawa hasil pertanian/perkebunan;
 - 5.2 Tempat ayunan dan/atau gendongan untuk Balita pada sebagian Etnis anggota masyarakat di pedalaman Papua;
 - 5.3 Tempat untuk mengisi surat-surat penting;



- 5.4 Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu di sebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagian berupa tali asih, kenang- kenangan dan lambang persaudaraan/kekerabatan;
 - 5.5 Pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah, NOKEN juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih calon Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta wakil-wakil rakyat dalam pemilihan anggota legislatif di tingkat daerah maupun pusat. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat/Kepala Suku dari masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada untuk dimasukkan di dalam NOKEN kepada pasangan calon/partai/calon siapa suara diberikan.
6. Tata Cara Penggunaan NOKEN
- 6.1 Kelompok dan/atau masyarakat pemilih yang menggunakan NOKEN dapat menyediakan sebatang kayu yang ditancapkan/ditanam dalam area TPS dengan petunjuk Ketua KPPS yang berfungsi untuk mengikatkan NOKEN pada tiang tersebut selama berlangsung pemungutan suara atau dengan cara lain menurut kebiasaan masyarakat setempat;
 - 6.2 Pemilih yang berkehendak menggunakan NOKEN dapat memasukkan surat suara ke dalam NOKEN untuk Partai, untuk Calon dan atau untuk pasangan calon yang dikehendaki atau dapat diwakilkan oleh Kepala Suku sesuai kesepakatan/kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat adat setempat selama ini.
 - 6.3 Isi NOKEN:
Noken yang sudah berisi surat suara, hanya dapat dibuka dan dihitung oleh Petugas KPPS.
7. Penghitungan Suara
- 7.1 Penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah surat suara yang ada dalam NOKEN;
 - 7.2 Setelah dihitung jumlah surat suara untuk Partai/Calon/Pasangan Calon yang dikehendaki kemudian dicatat dan dimasukkan dalam Format



Berita Acara Model C, Model C-1 dan lampirannya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir dan masyarakat/Kepala Suku yang ada;

- 7.3 NOKEN dalam keadaan kosong dikembalikan oleh Petugas KPPS setelah selesai pembuatan Berita Acara.

Bahwa Ahli Termohon menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 12 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI PROVINSI PAPUA DENGAN MENGGUNAKAN NOKEN SEBAGAI PENGGANTI KOTAK SUARA

1. PENDAHULUAN

- 1.2. Bahwa nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara merupakan sebuah kearifan lokal yang perlu di tata dan/atau di atur sejalan dengan perkembangan demokrasi;
- 1.3. Bahwa Pengaturan Penggunaan Noken dalam Pemungutan Suara sebagai Pengganti Kotak Suara di daerah pedalaman perlu di tata ulang dengan sebuah aturan yang seragam sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam Perhitungan Suara di TPS yang sekaligus dapat mencegah pengalihan suara kepada Partai/Calon/Pasangan Calon lain karena surat suara yang ada tidak di coblos tapi langsung dimasukkan kedalam Noken sebagai pengganti kotak suara;
- 1.4. Bahwa Penggunaan Noken di Provinsi Papua sebagai pengganti Kotak Suara telah berlangsung sejak dilakukan PEMILU Pertama di Provinsi Irian Jaya tahun 1971 sampai dengan PEMILU 2014 ini di Provinsi Papua;
- 1.5. Bahwa dalam pelaksanaan PEMILU Pertama tahun 1971 sampai PEMILU tahun 2004 di Provinsi Papua tidak pernah dipersoalkan oleh Partai Politik maupun oleh Calon.
- 1.6. Bahwa sengketa penggunaan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara baru dipersoalkan pada PEMILU tahun 2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK No: 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 dimana dalam pertimbangan MK pada putusan dengan nomor tersebut diatas tidak



menolak Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara di daerah pedalaman Papua;

- 1.7. Bahwa dari perspektif asas Pelaksanaan PEMILU memang tidak memenuhi asas Langsung dan Rahasia, namun disisi lain bahwa nilai budaya lokal dimana Noken sebagai simbol kultural budaya masyarakat disuatu tempat tidak dapat di nafikan begitu saja oleh Penyelenggara PEMILU sepanjang anggota masyarakat setempat masih mau menjaga/melestarikan dan/atau menggunakan. Bila Penggunaan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara di tolak oleh Penyelenggara PEMILU di tingkat bahwa (KPPS, PPS dan PPD), maka pasti sebagian masyarakat adat di daerah pegunungan tidak akan menggunakan hak pilihnya. Dan ini akan menimbulkan masalah sosial/ gesekan antar masyarakat di tingkat bawah yang akan menimbulkan masalah baru di lapangan.

2. NOKEN

NOKEN adalah sejenis kantong/tas yang dibuat dari anyaman kulit angrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan oleh sebagian masyarakat di Papua yang berfungsi sebagai berikut:

- 2.1 tempat untuk membawa hasil pertanian/perkebunan;
- 2.2 tempat ayunan dan/atau gendongan untuk Balita pada sebagian etnis di pedalaman Papua;
- 2.3 tempat untuk mengisi surat-surat penting;
- 2.4 tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu disebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai tali asih;
- 2.5 kenang-kenangan dan lambang persaudaraan/kekerabatan;
- 2.6 pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah, Noken juga digunakan sebagai pengganti kotak Suara untuk memilih calon Legislatif, memilih calon Kepala Daerah serta memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- 2.7 Selama pelaksanaan Pemilu mulai dari Pemilu Pertama di Papua tahun 1971 penyelenggara di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota tidak pernah menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan Noken sebagai pengganti Kotak Suara. Penggunaan Noken sebagai pengganti Kotak Suara dilakukan atas inisiatif sendiri dari anggota



masyarakat di kampung dengan menyediakan Noken yang dibawah sendiri oleh mereka.

3. Cara Penggunaan Noken

3.1 Penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing Kabupaten/Kota di daerah pegunungan.

3.2 Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat/Kepala Suku. Inipun bervariasi antar daerah yang satu dengan daerah yang lain di pedalaman. Ada beberapa cara yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

3.2.1 Ada yang mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS kemudian tokoh masyarakat/Kepala Suku meminta surat suara sejumlah pemilih tertentu dan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam Noken untuk diberikan kepada Partai/Calon/Pasangan Calon;

3.2.2 Ada yang menggunakan hak pilihnya dengan cara Sistem Ikat dimana jumlah pemilih disuatu tempat atau kampung tertentu langsung dibagikan kepada beberapa Partai/Calon/Pasangan Calon menurut jumlah pemilih yang ada dalam DPT (jumlah pemilih dalam DPT 300 kemudian dibagikan kepada Partai A, B, C atau kepada Calon X,Y, Z). Disini faktor kesukaan dan kedekatan sangat ditonjolkan.

4. Masalah yang Muncul dengan Penggunaan NOKEN/Sistem Ikat

4.1 Bila tidak dihitung oleh KPPS di TPS dan dimasukkan dalam berita acara pada hari setelah pemungutan suara maka di khawatirkan suara pemilih yang sudah ada dalam Noken untuk Partai/Calon/Pasangan Calon dapat beralih ke Partai/Calon lain. Hal ini disebabkan karena surat suara tersebut dalam Noken belum di coblos untuk Partai atau untuk Calon tertentu. Adakalanya Noken yang berisi surat suara dibawa langsung ke PPS/PPD. Bila terjadi perubahan dalam perjalanan (dicoblos untuk Partai/Calon lain) maka disini terjadi pengkhianatan terhadap proses Demokrasi. Ini harus di cegah dan perlu di tata kelola ulang dengan sebuah aturan yang mengikat dan ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu khususnya dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat.



4.2 Badan Penyelenggara Pemilu ditingkat Bawah (KPPS, PPS dan PPD) sering dimanfaatkan oleh Parpol tertentu, calon atau pasangan calon tertentu, sehingga dapat terjadi peruntukkan suara yang ada dalam Noken dapat saja dialihkan kepada Partai atau calon lain karena tergoda dengan iming-iming sesuatu dari Partai atau calon lain. Untuk itu integritas Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat Bawah sangat dibutuhkan. Perolehan suara Partai, Calon atau Pasangan Calon dengan menggunakan Sistem Noken atau Sistem Ikat harus diadministrasikan dalam arti dimasukkan dalam berita acara form C dengan lampirannya di TPS oleh KPPS. Dengan demikian perolehan suara dengan menggunakan Sistem Noken atau Sistem Ikat dengan nilai budaya yang sangat dihormati itu menjadi berarti dan mempunyai nilai tersendiri;

5. Perlunya Regulasi berupa Pengakuan Negara terhadap Penggunaan NOKEN

- 5.1 Mohon disarankan kepada pembuat Undang-undang dan penyelenggara Pemilu di tingkat pusat untuk menetapkan sebuah ketentuan khusus terkait dengan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat;
- 5.2 pengakuan Negara terhadap pemungutan suara di daerah pegunungan Papua dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat dapat dirasakan oleh anggota masyarakat bila ada sebuah ketentuan khusus yang mengatur secara ketat dan tepat tentang penggunaan Noken/Sistem Ikat mulai dari tata cara pemungutan suara, perhitungan suara dan pembuatan berita acara;
 - a. karena ketentuan ini hanya berlaku di provinsi Papua khususnya di daerah pegunungan sehingga tidak perlu diatur secara nasional, cukup ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) terkait dengan Undang-undang No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Dengan demikian tidak muncul lagi masalah penggunaan Noken dalam sengketa PPHU Pemilu yang akan datang.

Demikian keterangan/penjelasan tambahan yang disampaikan dalam ruang persidangan tanggal 9 Juni 2014 sesuai permintaan Mahkamah Konstitusi.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, pada pukul 10.50 WIB dan pukul 13.52 WIB, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK),



dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil Pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

[3.7] Menimbang bahwaberdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Papua.



Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon



(TTPP) Nomor06-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 06-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23:50 WIB, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah eksepsi *a quo* telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sampai dengan saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu di Provinsi Papua yang menyelenggarakan Pemilu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 8/2012), melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” melalui sistem noken atau sistem ikat. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap dalil



permohonan Pemohon *quo*, Mahkamah perlu mengemukakan terlebih dulu pendirian Mahkamah terhadap penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam pelaksanaan Pemilu di Provinsi Papua;

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, hal tersebut sangat penting dikemukakan dan dipertimbangkan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, sepanjang dalam permohonan memuat dalil yang berkaitan dengan persoalan penggunaan sistem noken atau sistem ikat;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya telah secara tegas menyatakan pendirian Mahkamah terhadap penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilu di Provinsi Papua, baik Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T., tanggal 9 Juni 2009, Mahkamah menyatakan: *...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum... (videoparagraf [3.24] Putusan Mahkamah Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009);*



[3.17] Menimbang bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 19/PHPU.D-IX/2011 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, Mahkamah juga menegaskan berlakunya pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 mengenai pemilihan secara aklamasi atau kesepakatan warga bagi permohonan perkara *a quo* (*vide* paragraf [3.26] Putusan Mahkamah Nomor 19/PHPU.D-IX/2011);

[3.18] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 Maret 2013, Mahkamah menyatakan...*Menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selain itu, meskipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan*



Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah tepat dan benar secara hukum... (vide Paragraf [3.24.4.4] Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013);

[3.19] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, juga memuat keterangan Majelis Rakyat Papua yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

- *Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan pemilihan sistem noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013;*
- *Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik;*
- *Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010*



tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo;

- Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut diatas, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan "Pria Berwibawa" atau "The Big Man" yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;
- Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;
- Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik, pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten maupun



Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, dengan cara calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini, cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukkan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas;

- *Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal tersebut telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut Majelis Rakyat Papua hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu dapat secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, dan kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila keempat tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken*



adalah sah adanya (vide Paragraf [3.24.4.3] Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013);

[3.20]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, menyatakan bahwa penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah Surat Suara yang ada dalam Noken. Setelah dihitung jumlah Surat Suara untuk Pasangan Calon yang dikehendaki, maka petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu Surat Suara yang sudah dihitung dalam Noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada Pasangan Calon siapa suara mereka diberikan dengan disaksikan oleh Pasangan Calon, saksi partai politik, atau saksi Perseorangan Calon Anggota DPD, Panwas Lapangan, dan Tokoh Masyarakat/Kepala Suku yang mewakili kelompok tertentu. Tidak dibenarkan Noken yang berisi Surat Suara dibawa oleh sang tokoh masyarakat/kepala suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kabupaten/Kota. Surat Suara dalam Noken yang telah dihitung dan **dicoblos** oleh Petugas KPPS untuk pasangan calon tertentu sesuai dengan pilihan masyarakat/pemilih digabungkan dengan surat suara lainnya dalam Kotak Suara setelah selesai penghitungan suara. Noken harus dikembalikan oleh KPPS kepada masyarakat/pemilikinya setelah selesai Pembuatan Berita Acara;

[3.21]Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;



[3.22] Menimbang bahwameskipun keterangan Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 disampaikan dalam konteks Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tersebut ditetapkan sebagai panduan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013-2018, namun menurut Mahkamah, keterangan dan ketentuan tersebut relevan diberlakukan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalam memberikan penilaian terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah berpegang pada uraian dan pertimbangan di atas;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan sebanyak 144.084 suara yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai sebesar 1.567 suara, di Kabupaten Puncak sebesar 137.283 suara, dan di Kabupaten Lanny Jaya sebesar 5.234 suara;



- Bahwa menurut Pemohon, seharusnya total perolehan suaranya adalah sebesar 228.695 suara, bukan 84.611 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa oleh karenanya, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Papua adalah sebesar 228.695 (dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima) suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan mengajukan 3 orang saksi yaitu Asen Murib, S.M.E. Markus Enumbi, dan Royrius Murib, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi Asen Murib sebagai Kepala Suku Kabupaten Puncak menyatakan Pemohon memperoleh suara 137.000 suara yang merupakan jumlah seluruh DPT Kabupaten Puncak;
- Bahwa ternyata perolehan suara dari Helina Murib menjadi nol di tingkat PPD Distrik;
- Bahwa Saksi S.M.E. Markus Enumbi yang merupakan Kepala Suku Pegunungan Tengah juga menerangkan bahwa Helina Murib memperoleh suara 137.000 suara yang merupakan seluruh DPT Kabupaten Puncak;
- Bahwa Saksi Royrius Murib yang merupakan saksi Pemohon di tingkat Provinsi menerangkan bahwa Pemohon mendapat suara di Kabupaten Puncak sebanyak 137.000 suara, tetapi suaranya di rekap provinsi tidak ada.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon menolak dan membantah, yang bantahan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut;



- Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.06-32 Papua.1 sampai dengan T.06-32 Papua.4, dan 1 (satu) orang Ahli, Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam hal penghitungan suara dalam sistem noken, penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah surat suara yang ada dalam noken, setelah dihitung jumlah surat suara untuk calon yang dikehendaki, kemudian dicatat dan dimasukkan dalam Format Berita Acara Model C, Model C-1 dan lampirannya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir dan masyarakat/Kepala Suku yang ada;

[3.26] Menimbang bahwa sebelum menilai dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken kepada Pemohon oleh masyarakat, namun Pemohon haruslah membuktikan jumlah suara yang benar, sebab calon anggota DPD lainnya yang berasal dari Provinsi Papua adalah juga tokoh-tokoh masyarakat yang juga mendapatkan perolehan suara dari sistem noken dari tempat yang berbeda. Mahkamah sama-sama menghormati tokoh-tokoh masyarakat adat di Provinsi Papua yang memberikan suara kepada Calon Anggota DPD. Persoalannya adalah Calon Anggota DPD yang mana yang mendapat perolehan suara yang terbanyak dari sistem noken tersebut, bahkan di beberapa TPS tidak lagi menggunakan sistem noken. Jumlah dari perolehan dari penggunaan sistem noken ditambah dengan sistem pencoblosan langsung, maka demikianlah hasil akumulasinya;

[3.27] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli,



serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-4, yang berupa Surat Rukun Keluarga Besar Pegunungan Tengah (RKBP) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014-2015 dengan Nomor: 10/LTA/TMK/2014 Perihal Pernyerahan Suara DPT Kab. Puncak, tanggal 9 April 2014, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Puncak di Ilaga, dan ditandatangani oleh S.M.E. Markus Enumbi mengatasnamakan Delapan Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Pemohon sebagai Calon Anggota DPD dan meminta KPU Kabupaten Puncak untuk mengembalikan suara sebesar 137.283 suara kepada Pemohon;
- Bahwa setelah mencermati Bukti P-4 tersebut, menurut Mahkamah, Bukti P-4 tersebut tidak jelas isi dan maksudnya, apakah merupakan rekomendasi sekaligus kesepakatan penyerahan suara dari masyarakat di Delapan Suku Besar Pegunungan Tengah kepada Pemohon sebesar 137.283 suara, atau merupakan permintaan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk mengembalikan suara Pemohon sebesar 137.283 suara. Kedua hal tersebut sangat signifikan perbedaannya, jika surat tersebut merupakan penyerahan suara kepada Pemohon, maka surat sewajarnya tersebut dibuat sebelum Pemilu dilaksanakan, akan tetapi jika surat tersebut merupakan permintaan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk mengembalikan suara Pemohon, tentunya surat tersebut dibuat setelah Pemilu dilaksanakan ketika kemudian Pemohon menemukan ditemukan fakta adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon;
- Bahwa oleh karenanya, terhadap fakta hukum mengenai Bukti P-4, Mahkamah menilai bahwa alat bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah untuk mendukung dalil Pemohon;
- Bahwa walaupun Bukti P-4 tersebut benar-benar merupakan pernyataan penyerahan suara sebesar 137.283 suara kepada Pemohon, Mahkamah menilai bahwa alat bukti tersebut belumlah dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan suara sebanyak 137.283 suara kepada Pemohon. Meskipun secara nyata telah ada pemberian atau penyerahan suara kepada Pemohon



sebagaimana dimaksud pada surat tersebut, suara sebanyak 137.283 tidak serta merta menjadi milik Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

- a) Bahwa menurut keterangan ahli Pemohon, Drs.S.A. Hasyim Sangadji, sistem noken maupun sistem ikat wajib untuk diadministrasikan, dalam arti dituangkan ke dalam Form C-1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara Pemilu. Jika tidak diadministrasikan demikian, maka suara tersebut harus dianggap tidak sah. Dengan kata lain, sistem noken maupun sistem ikat, harus dianggap sah sepanjang diadministrasikan sebagaimana arti di atas;
 - b) Bahwa Mahkamah sependapat dengan keterangan ahli Pemohon, Drs. S.A. Hasyim Sangadji. Menurut Mahkamah, syarat sistem noken maupun sistem ikat wajib diadministrasikan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan syarat terpenting dan mutlak, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara sekaligus meminimalisir kecurangan dalam Pemilu;
- Bahwa dengan berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum mengenai Bukti P-4 tersebut, Mahkamah berpendapat syarat terpenting dan mutlak untuk menentukan keabsahan perolehan suara Pemohon tidak terpenuhi, oleh karenanya menurut Mahkamah, alat bukti lain sudah tidak signifikan lagi untuk dipertimbangkan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon, Mahkamah tidak dapat menerima keterangan tersebut. Keterangan Saksi Asen Murib tidak disertai bukti-bukti otentik yang mendukung dalil permohonan Pemohon. Sementara terhadap keterangan Saksi S.M.E. Markus Enumbi yang membenarkan keterangan Saksi Asen Murib, Mahkamah menilai bahwa keterangan tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak karena Saksi berasal dari Kabupaten Keerom, sementara Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara di Kabupaten Keerom;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Royrius Murib yang menerangkan mengenai suara Pemohon yang hilang di rekapitulasi tingkat provinsi, akan tetapi Saksi tidak menguraikan bagaimana suara Pemohon tersebut hilang;



Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,



Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan pukul 11.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,



Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Ghoffar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**